

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi topik umum bahwa pajak merupakan sumber pemasukan bagi kas negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Sesuai definisi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP)

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Beberapa waktu terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami peningkatan yang cukup besar, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) tahun 2012, total belanja negara yang pada tahun 2012 sebesar Rp 1.491,41 triliun atau 96,33% dari jumlah yang dianggarkan atau naik sebanyak 15,17% dari yang dianggarkan pada tahun 2011 seperti yang terangkum dalam tabel di bawah ini

Tabel 1.1

Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2011-2012

(dalam triliun rupiah)

Uraian	Tahun 2012			Tahun 2011
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara & Hibah	1.358,21	1.338,11	98,52	1.210,60
Belanja Negara	1.548,31	1.491,41	96,33	1.295,00
Belanja Pemerintah Pusat	1.069,53	1.010,56	94,49	883,72
Transfer ke Daerah	478,78	480,65	100,39	411,32
Surplus (Defisit) Anggaran	(190,10)	(153,30)	80,64	(84,40)

Sumber: LKKP 2012 *Audited*, diolah oleh Penulis, 2016.

Pada tabel di atas, terlihat pula Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada tahun 2012 sebesar Rp1.388,11 triliun atau 98,52% dari yang seharusnya dianggarkan. Dapat dibandingkan antara pendapatan dengan belanja negara pada Tahun 2012 terjadi defisit sebesar Rp153,30 triliun.

Untuk dapat menyeimbangkan pengeluaran tersebut, maka diperlukan dana untuk membiayai pengeluaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan pemerintah memiliki tugas untuk terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan negara, salah satunya peran serta masyarakat yang berasal dari pajak. Pemasukan tersebut tidak lain menjadikan pajak sebagai porsi utama dalam APBN. Hal ini dikarenakan sumber daya alam tidak dapat diandalkan karena akan terus-menerus habis dan tidak dapat diperbaharui, serta sektor lainnya belum dapat mencapai target untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu komponen yang memberi kontribusi besar terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Hal tersebut dapat tersaji dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2008-2012

(dalam triliun rupiah)

Jenis Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Penghasilan	327,50	317,61	357,04	431,13	465,07
PPh Migas	77,02	50,04	58,87	73,10	83,46
PPh Non Migas	250,48	267,57	298,17	358,03	381,61
PPN dan PPnBM	209,65	193,07	230,60	277,80	337,58
PBB dan BPHTB	30,93	30,73	36,61	29,89	28,97
Pajak Lainnya	3,03	3,12	3,97	3,93	4,21

Sumber: LKKP 2012 *Audited*, diolah oleh Penulis, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, PPN memberi kontribusi sebesar 46% pada total penerimaan negara yang berasal dari pajak. Artinya, PPN merupakan sektor penerimaan pajak yang penting dan signifikan dalam menjaga kestabilan kas negara. Pemungutan PPN sebenarnya bukanlah suatu bentuk perpajakan baru, melainkan hanya merupakan pajak penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang

berbeda (R.A. Musgrave dan P.B. Musgrave, 1991). PPN pada dasarnya merupakan pajak yang dipungut beberapa kali atas nilai tambah dari proses distribusi suatu barang. Nilai tambah diperoleh dari selisih antara nilai pembelian dan nilai penjualan, atau selisih dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang kemudian menjualnya kembali untuk menghasilkan keuntungan. Nilai tambah ini timbul karena dipakainya faktor produksi di setiap jalur peredaran dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Rosdiana, Irianto, dan Putranti, 2011).

Indonesia menganut asas *self assesment system*, dimana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya, wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengelola administrasi perpajakannya sendiri. Tanggung jawab atas pembayaran pajak tersebut menjadi cerminan dari kewajiban warga negara yang patuh hukum. Namun, tidak sedikit sistem ini memicu adanya pemeriksaan pajak.

Pada umumnya pemeriksaan dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) atas kepatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak, apakah kewajiban yang telah dilaksanakan sudah benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemeriksaan adalah kegiatan mengumpulkan data dan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan suatu informasi yang dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak atau untuk tujuan lain berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan.

Permasalahan yang seringkali timbul adalah tingkat pengetahuan dan cara pandang yang berbeda antara wajib pajak dengan fiskus mengenai implementasi peraturan terkait. Chaidir Ali (1993) menyatakan bahwa, beberapa diantara tuntutan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang layak, salah satunya adalah kepastian hukum dan kejelasan informasi mengenai hak-hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Anggreini, 2008). Hal inilah salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa pajak.

Sengketa pajak dapat terjadi akibat perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan wajib pajak, yang biasanya dikarenakan perbedaan sudut pandang mengenai peraturan yang berlaku. Saptono (2015) menjelaskan sengketa pajak memunculkan istilah “sepakat untuk tidak sepakat”. Sepakat yang berarti bahwa Ditjen Pajak bersepakat dengan wajib pajak untuk mengakhiri perdebatan pada proses pemeriksaan pajak ataupun keberatan pajak dan sepakat untuk melanjutkan hingga ke tahap banding di Pengadilan Pajak. Tidak sepakat menandakan antara Ditjen Pajak dan wajib pajak tidak bersepakat atas koreksi yang ditetapkan pemeriksa pajak, dan hal ini seringkali menimbulkan sengketa pajak. Nugroho dan Hikmah (2014) menggambarkan jumlah pengajuan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak sejak tahun 2004 hingga tahun 2013 pada Tabel 1.3 di bawah ini

Tabel 1.3
Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak Tahun 2004 -2013

Tahun	Penerimaan Berkas		
	Banding	Gugatan	Jumlah
2004	2.612	313	2.925
2005	2.271	342	2.613
2006	2.907	410	3.317
2007	4.316	526	4.842
2008	5.877	551	6.428
2009	6.840	622	7.462
2010	5.756	943	6.699
2011	5.950	1.116	7.066
2012	6.528	824	7.352
2013	7.329	1.070	8.399

Sumber: Nugroho dan Hikmah (2014)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses sengketa pajak hingga ke tahap Banding semakin bertambah dari tahun 2004 hingga 2013. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa wajib pajak menyelesaikan sengketanya hingga ke proses banding, dan salah satunya yang dialami oleh PT. XYZ.

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, seperti Liquid Petroleum Gas (LPG), Propana, dan Gas Kondensat. Pokok sengketa antara PT. XYZ dengan pemeriksa disebabkan karena adanya perbedaan penerapan PPN atas penjualan gas kondensat. Gas kondensat sendiri memiliki arti yaitu, salah satu hasil sampingan gas bumi di suatu lapangan pengeboran.

Pada kasus ini, pemeriksa menetapkan bahwa gas kondensat sudah melalui proses pengolahan, sehingga dapat dikatakan telah terjadi proses pertambahan nilai atas produksi gas kondensat hingga siap untuk dijual. Hal ini juga menguatkan argumentasi bahwa gas kondensat adalah objek yang menjadi Barang Kena Pajak Pajak Pertambahan Nilai (BKP PPN). Setelah dilakukan pemeriksaan, fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas kurang bayar PPN dari hasil penjualan gas kondensat tersebut. Lain halnya dengan persepsi menurut PT. XYZ selaku wajib pajak, sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya peraturan perundang undangan perpajakan, Studi Kondensasi Gas Bumi oleh Lemigas, serta hasil konsultasi dengan *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak terdaftar bahwa penjualan gas kondensat bukan merupakan objek pengenaan PPN, sehingga PPN masukan terkait penjualan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Setelah menempuh jalur keberatan yang tidak disetujui oleh Pengadilan Pajak, wajib pajak tetap melakukan upaya hukum melalui proses banding. Atas sengketa yang dialami oleh PT. XYZ, telah diperoleh putusan pengadilan yang menjelaskan sudut pandang majelis hakim mengenai proses pengolahan gas tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mencoba untuk menganalisis terjadinya sengketa perpajakan PT. XYZ dengan mengambil judul penelitian “*Analisis Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penjualan Gas Kondensat pada Industri Minyak dan Gas (Studi Kasus PT. XYZ).*”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis terjadinya sengketa pajak, hingga pada proses banding dalam upaya penyelesaian sengketa penerapan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan gas kondensat yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu unsur yang ditekankan sebagai salah satu sektor penerimaan suatu negara. Seringkali pemerintah melakukan perubahan peraturan untuk mendorong penerimaan yang masuk ke kas negara. Akan tetapi, fenomena yang seringkali terjadi di masyarakat adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang berlaku, sehingga menimbulkan perbedaan penerapan mengenai peraturan perundang undangan perpajakan.

Selanjutnya, rumusan masalah yang menjadi pokok dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan gas kondensat dalam negeri?
2. Apa saja yang menyebabkan timbulnya sengketa perpajakan?
3. Bagaimana proses penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh PT. XYZ terhadap sengketa pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri?
4. Bagaimana proses banding yang dilakukan PT. XYZ terhadap sengketa pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan gas kondensat dalam negeri;
2. Menganalisis penyebab timbulnya sengketa perpajakan;
3. Menganalisis proses penyelesaian keberatan yang dilakukan oleh PT. XYZ terhadap sengketa pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri;
4. Menganalisis proses banding yang dilakukan PT. XYZ terhadap sengketa pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan pengamatan untuk menganalisis penyelesaian sengketa perpajakan PT. XYZ di Pengadilan Pajak. Berikut peneliti paparkan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa PPN atas penjualan gas kondensat.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya tentang penerapan PPN atas penjualan gas kondensat yang menjadi pokok sengketa, serta memahami putusan pengadilan pajak sebagai hasil dari penyelesaian sengketa pajak tersebut.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berguna sebagai informasi dan bahan evaluasi pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak serta untuk mendapat gambaran tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak atas penjualan gas kondensat secara tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Definisi Konsep dan Pendekatan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

“Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Terdapat beberapa definisi pajak menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Menurut S.I Djajadiningrat, merumuskan bahwa:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Siti Resmi, 2007)

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., menyatakan bahwa pajak didasarkan pada undang-undang yang dapat dipaksakan. Soemitro berpendapat:

“Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan seperti itu hanya dapat berupa penggarongan, perampasan, pencopetan (dengan paksa), atau pemberian hadiah dengan sukarela dan

ikhlas (tanpa paksaan). Supaya peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, disyaratkan bahwa pajak, sebelum diberlakukan, harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. (Soemitro dan Sugiharti, 2010 dalam Saptono, 2015)

2.1.1.2 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut sebagian kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara (Brotodihardjo, 2010). Sehingga setiap pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang, dengan dasar utama perpajakan Indonesia yaitu berpedoman pada Amandemen Ketiga Undang Undang 1945 pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

2.1.1.3 Pengertian Hukum Pajak

Hukum pajak berfungsi sebagai alat pengendali untuk mendorong adanya rasa keadilan dalam hal pemungutan pajak yang diharapkan dapat dilakukan secara merata. Ridho (2010), menyebutkan beberapa pengertian hukum pajak menurut pakar perpajakan, diantaranya yaitu:

1. Rachmat Soemitro

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

2. Santoso Brotodihardjo

Dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, beliau mengatakan bahwa hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari

hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (yang disebut wajib pajak).

2.1.1.4 Fungsi Pajak

Dalam bukunya yang berjudul *Perpajakan*, berikut merupakan dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011):

1. Fungsi Penerimaan

Disebut juga fungsi *budgetair*, adalah pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi Mengatur

Istilah lain dari fungsi mengatur adalah *regulerend*, berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh: Dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, agar dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah, selain itu pengenaan tarif pajak ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, antara lain:

1. Menurut golongannya, yaitu:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Selain itu, ciri lainnya adalah beban pajak tergantung pada kemampuan membayar, artinya kondisi WP seperti penghasilan akan mempengaruhi berapa besarnya pajak yang terutang. Contohnya, Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Kebalikan dari pajak langsung, kondisi WP tidak menjadi penentu besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh WP. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya, yaitu:

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan untuk pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:

 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contohnya, Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contohnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 3. Menurut Pemungut dan Pengelolanya, yaitu:
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, Pajak Reklame, Pajak Hiburan.

2.1.1.6 Sistem Perpajakan

Dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang merupakan cara bagaimana mengelola pajak terutang oleh WP dapat mengalir ke kas negara, yaitu (Mardiasmo, 2011):

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *Withholding Tax System*

Suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan WP yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh WP.

2.1.1.7 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Hermasyah (2015), perpajakan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perubahan-perubahan yang terjadi tercermin dari ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban, dan peran serta WP untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.
2. Tanggung jawab dan kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada WP sendiri. WP diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Sistem pemungutan yang telah dirumuskan tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan undang-undang, maka suatu kebijakan perpajakan tidak terlepas dari asas-asas pemungutan yang baik. Berikut asas pemungutan pajak menurut Adam Smith (Saptono, 2015):

1. *Persamaan (Equality)*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata dikarenakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak (*ability to pay*). Adil berarti bahwa setiap WP menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah yang seharusnya sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diperoleh

2. Kepastian (*Certainty*)

WP harus mengetahui dan memahami secara jelas pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran, karena pajak tidak ditentukan secara pasti berdasarkan undang-undang.

3. Kenyamanan pembayaran (*Convenience of payment*)

Pay as you earn, istilah yang sesuai dengan kapan WP harus membayar pajak pada saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. Contohnya pada saat menerima penghasilan.

4. Efisiensi

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul WP.

2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai

2.1.2.1 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang NO. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.2.2 Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri (di dalam daerah pabean) oleh orang pribadi atau badan. Jadi yang dikenakan PPN adalah barang-barang atau jasa yang dikonsumsi dan ditujukan pada konsumen akhir, sedangkan selama barang masih dalam jalur produksi, pengenaan PPN hanya bersifat sementara dan dapat dibebankan kepada pembeli selanjutnya.

2.1.2.3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Terra seperti yang dikutip oleh Wicaksono (2012) menyebutkan, karakteristik/*legal character* dari pajak penjualan dideskripsikan sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum. Karakteristik tersebut terdiri dari:

1. *General*, secara singkat PPN adalah pajak konsumsi yang bersifat umum.
2. *Indirect*, artinya PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya dapat dialihkan (*tax shifting*).
3. *On Consumption*, artinya PPN merupakan pajak atas konsumsi tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan secara bertahap atau habis sekaligus.

Lebih spesifik, *legal character* menurut Sukardji (2010) adalah sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung
Berdasarkan karakteristik ini, PPN dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang, yang dilihat dari:
 - a. Sudut pandang ekonomi, yaitu beban pajak dialihkan kepada pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek PPN.
 - b. Sudut pandang yuridis, yaitu pajak yang memberi konsekuensi antara pemikul beban pajak (destinaris pajak) dengan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Destinaris pajak diartikan sebagai pembeli atau penerima Barang dan/atau Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung jawab pembayaran pajak adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) selaku penjual.
2. Pajak objektif
PPN termasuk ke dalam kategori pajak objektif, yaitu kewajiban pajak akan timbul apabila terdapat keadaan atau peristiwa yang menentukan timbulnya pajak, atau biasanya disebut objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak menentukan timbulnya pajak, jadi PPN tidak membedakan siapa yang memanfaatkan barang dan/atau jasa.

3. *Multi Stage Tax*

Multi Stage Tax mengandung pengertian bahwa PPN dikenakan pada setiap jalur produksi maupun distribusi barang atau jasa kena pajak. Dengan demikian, PPN dikenakan berulang kali hingga ke tangan konsumen akhir.

4. PPN terutang dihitung menggunakan *Indirect Substraction Method*

Indirect Substraction Method adalah metode pengurangan tidak langsung, maksudnya pajak terutang tidak serta merta dibayar secara langsung ke negara, namun melalui pengurangan antara pajak atas perolehan (pajak keluaran/*output tax*) dan pajak atas penyerahan (pajak masukan/*input tax*) barang dan/atau jasa. Pengurangan tersebut dinamakan juga sebagai metode pengkreditan, sedangkan sarana yang digunakan sebagai pengkreditan antara perolehan dan penyerahan dinamakan faktur pajak.

5. PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia.

6. PPN bersifat netral

Sifat netral dari PPN ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan/atau jasa
- b. Dari segi pemungutannya, PPN dikenal dengan istilah *destination principle* (prinsip tempat tujuan) maksudnya, barang dan/atau jasa yang dikonsumsi di luar negeri, tidak akan dikenakan PPN di Indonesia melainkan di negara tujuan.

7. PPN tidak menimbulkan efek pajak berganda

Pajak masukan atas perolehan barang dan/atau jasa dapat dikreditkan dengan pajak keluaran, sehingga pengenaan pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas nilai tambahnya saja. Nilai tambah (*added value*) adalah semua faktor produksi yang timbul dari jalur produksi maupun distribusi barang dan/atau jasa.

2.1.2.4 Dasar Pengenaan Pajak

Pajak yang terutang diperoleh dengan cara mengalikan antara Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan tarif pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang dimaksud dengan DPP adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Lebih lanjut mengenai macam-macam DPP yaitu:

1. Harga Jual

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut undang-undang ini.

4. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.

5. Nilai Lain

Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak.

2.1.2.5 Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, terutang PPN terjadi pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Penyerahan BKP dapat dibedakan menjadi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Penyerahan BKP atas barang bergerak menjadi terutang PPN pada saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli, barang diserahkan kepada pihak ketiga atas nama pembeli, ataupun barang telah diberikan kepada petugas ekspedisi. Sedangkan penyerahan BKP atas barang tidak bergerak terutang PPN pada saat penyerahan hak untuk menggunakan dan menguasai barang tersebut, baik secara yuridis maupun nyata.

2. Impor Barang Kena Pajak.

Dikatakan terutang PPN apabila barang telah masuk ke dalam Daerah Pabean.

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Penyerahan JKP terutang PPN dapat terjadi pada saat jasa tersebut siap untuk dipakai, ataupun pada saat pembayaran, dimana proses pembayaran dilakukan sebelum pemanfaatan JKP.

4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

PPN terutang dapat terjadi pada saat dilakukan penagihan, pada saat diterima pembayaran baik sebagian ataupun seluruhnya, ataupun pada saat

ditandatangani kontrak. Terutangnya PPN dilihat dari peristiwa di atas, mana yang lebih dahulu terjadi.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Pengertian BKP atau JKP tidak berwujud hanya disebut sebagai berasal dari luar daerah pabean apabila orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menyerahkannya ke dalam daerah pabean tidak melalui atau tidak atas nama Bentuk Usaha Tetapnya yang berada di dalam daerah pabean. Apabila penyerahannya dilakukan melalui atau atas nama Bentuk Usaha Tetap yang berada di dalam daerah pabean, maka terhadap penyerahan tersebut berlaku ketentuan PPN atas penyerahan dalam negeri.

6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean. Ekspor BKP berwujud terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean.

7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud

Ekspor BKP tidak berwujud adalah setiap kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean.

8. Ekspor Jasa Kena Pajak

Ekspor JKP adalah setiap kegiatan penyerahan JKP ke luar daerah pabean. Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean. Batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai PPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.2.6 Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak masukan sesuai Pasal 1 UU PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan

Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN dijelaskan bahwa pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak keluaran yang jumlahnya lebih besar daripada pajak masukan, maka kekurangan pembayaran tersebut harus disetorkan ke kas negara paling telat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN. Berbeda jika jumlah pajak keluaran lebih kecil dari jumlah pajak masukan, atas kelebihannya dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau mengajukan pengembalian pembayaran pajak tersebut, atau yang lebih dikenal dengan istilah restitusi.

Mekanisme pengkreditan pajak masukan diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2009, seperti gambaran di bawah ini:

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama;
2. Bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan;
3. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN;
4. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP;
5. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya;

6. Atas kelebihan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku;
7. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;

2.1.2.7 Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Sesuai Pasal 9 ayat (8) dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, pajak masukan yang tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

1. Perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
2. Perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP;
5. Dihapus;
6. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib pajak pembeli BKP atau JKP;
7. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
8. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;

9. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan;
10. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

2.1.3 Gas Alam

Gas alam berdasarkan Studi Kondensasi Gas Bumi oleh Lemigas, Gas bumi atau sering juga disebut sebagai gas alam atau gas rawa adalah bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas alam dapat ditemukan di ladang minyak, ladang gas bumi, dan tambang batu bara. Ketika gas yang kaya dengan metana diproduksi melalui pembusukan oleh bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik selain dari fosil, maka ia disebut biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawa-rawa, tempat pembuangan akhir sampah, serta penampungan kotoran manusia dan hewan.

Gas alam merupakan suatu campuran yang mudah terbakar yang memiliki komponen utama gas alam adalah metana (CH_4). Selain metana, terdapat hidrokarbon lain seperti etana (C_2H_6), propana (C_3H_8), butana (C_4H_{10}), dan pentana plus (C_5+). Gas bumi dapat dimanfaatkan dengan terlebih dahulu dibersihkan dari berbagai kandungan yang tidak diinginkan seperti gas asam (CO_2 dan H_2S), air, dan hidrokarbon berat atau yang biasa disebut kondensat. (<https://id.wikipedia.org>).

Pada situs yang sama, disebutkan bahwa pemanfaatan gas alam dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Gas alam sebagai bahan bakar, antara lain sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap, bahan bakar industri ringan, menengah dan berat, bahan bakar kendaraan bermotor (BBG/NGV), sebagai gas kota untuk kebutuhan rumah tangga hotel, restoran dan sebagainya.
2. Gas alam sebagai bahan baku, antara lain bahan baku pabrik pupuk, petrokimia, metanol, bahan baku plastik (LDPE = *low density*

polyethylene, LLDPE = *linear low density polyethylene*, HDPE = *high density polyethylene*, PE = *poly ethylene*, PVC = *poly vinyl chloride*) C3 dan C4-nya untuk LPG, CO₂-nya untuk *soft drink*, *dry ice* pengawet makanan, hujan buatan, industri besi tuang, pengelasan dan bahan pemadam api ringan.

3. Gas alam sebagai komoditas energi untuk ekspor, yakni Liquefied Natural Gas (LNG).

Ardo (2015) menjelaskan bahwa metode penyimpanan gas alam dilakukan dengan "*Natural Gas Underground Storage*", yakni suatu ruangan raksasa di bawah tanah yang lazim disebut sebagai "*salt dome*" yakni kubah-kubah di bawah tanah yang terjadi dari cadangan sumber-sumber gas alam yang telah *depleted* atau dikosongkan. Terdapat 3 tipe penyimpanan gas alam di bawah tanah, yaitu *depleted fields*, *aquifers*, dan *salt caverns*.

1. *Depleted fields* merupakan tipe yang paling banyak digunakan karena berupa formasi geologis bawah tanah yang sudah tersedia secara alami, sehingga hanya perlu dikembangkan saja. Dibandingkan dengan tipe yang lain, tipe ini merupakan tipe yang paling murah, mudah dikembangkan, mudah dioperasikan, dan mudah dipelihara.
2. *Aquifers* merupakan tipe penyimpanan gas berupa rongga-rongga bawah tanah, tersusun dari batuan yang *permeable*, yang bertindak sebagai penyimpanan air alami. Pada situasi tertentu, formasi ini dapat direkondisikan dan digunakan sebagai fasilitas penyimpanan gas alam. Fasilitas penyimpanan dengan tipe ini adalah yang paling mahal dan paling jarang digunakan dibandingkan dengan tipe yang lain disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya harus dilakukan berbagai macam tes untuk memastikan karakteristik geologis dari formasi batuan. Kemudian, harus dibangun semua infrastruktur terkait dengan pengembangan fasilitas penyimpanan ini, dengan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, tipe ini biasanya hanya digunakan apabila tidak terdapat *depleted reservoirs*.
3. Tipe *salt caverns* terbentuk akibat adanya deposit garam di bawah tanah. Ada dua bentuk deposit garam di bawah tanah, yaitu *salt domes* dan *salt*

beds. Walaupun biaya pengembangan untuk tipe ini cukup mahal, tapi tipe ini merupakan tipe yang memiliki tingkat *deliverability* paling tinggi dan juga dapat diisi kembali lebih cepat dibanding tipe yang lain.

Pada dasarnya sistem transportasi gas alam dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Transportasi melalui pipa salur.
2. Transportasi dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG) dengan kapal tanker LNG untuk pengangkutan jarak jauh.
3. Transportasi dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG), baik di daratan dengan road tanker maupun dengan kapal tanker CNG di laut, untuk jarak dekat dan menengah (antar pulau).


Di Indonesia, Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Hilir Migas) telah menyusun *Master Plan* "Sistem Jaringan Induk Transmisi Gas Nasional Terpadu". Dalam waktu yang tidak lama lagi sistem jaringan pipa gas alam akan membentang sambung menyambung dari Nangroe Aceh Darussalam-Sumatera Utara-Sumatera Tengah-Sumatera Selatan-Jawa-Sulawesi dan Kalimantan. Carrier LNG dapat digunakan untuk mentransportasi gas alam cair LNG menyebrangi samudera, sedangkan truk tangki dapat membawa gas alam cair atau gas alam terkompresi CNG dalam jarak dekat. Mereka dapat mentransportasi gas alam secara langsung ke pengguna-akhir atau ke titik distribusi, seperti jalur pipa untuk transportasi lebih lanjut. (<https://id.wikipedia.org>)

2.1.4 Gas Kondensat

Gas kondensat merupakan hidrokarbon cair dari sumur gas atau sumur minyak. Gas alam mentah terutama berasal dari salah satu dari tiga jenis sumur, yaitu sumur minyak mentah, sumur gas, dan sumur kondensat. Gas alam yang berasal dari sumur minyak mentah biasanya disebut gas *associated*. Gas ini dapat eksis di atas minyak mentah yang berada didalam formasi bawah tanah, atau bisa saja larut dalam minyak mentah. Beda halnya dengan gas alam yang berasal dari sumur gas dan sumur kondensat, yang didalamnya terdapat minyak mentah baik sedikit atau tidak, disebut gas *non associated*. Sumur gas biasanya hanya

memproduksi gas alam mentah, sementara sumur kondensat menghasilkan gas alam mentah bersama dengan hidrokarbon berat yang memiliki senyawa molekul rendah. Mereka yang cair pada suhu tertentu seperti pentana dan senyawa yang lebih berat disebut gas alam kondensat kadang-kadang juga disebut *natural gasoline* atau hanya kondensat (Hawa, 2012).

Menurut Studi Kondensasi Gas Bumi pada Sistem Perpipaan Lemigas disebutkan bahwa pada saat gas mengalir melalui pipa dari lapangan gas/sumur gas menuju konsumen akan terjadi penurunan tekanan dan temperatur yang disebabkan oleh *losses* tekanan akibat gesekan, perubahan elevasi, percepatan, efek *Joule Thompson*, dan perpindahan panas dari sekitar pipa. Kondensat sendiri selain dihasilkan secara langsung dari sumur gas, juga dapat dihasilkan melalui proses kondensasi dalam pipa. Gambar berikut memperlihatkan tipikal proses pengiriman gas bumi dari sumber gas ke konsumen:



Sumber: Hasil Studi Gas Bumi pada Sistem Perpipaan Lemigas

Pada umumnya, jarak dari sumber gas ke konsumen cukup jauh sehingga diperlukan pipa untuk mengalirkan gas tersebut dari sumber gas ke konsumen, akan tetapi kondensat dapat terjadi disepanjang pipa karena adanya penurunan tekanan dan temperatur disepanjang pipa tersebut. Kondensat yang dihasilkan dari hasil kondensasi di pipa tidak dapat langsung digunakan oleh konsumen karena bersifat tidak stabil dan belum memenuhi spesifikasi.

Terjadinya pembentukan kondensat tersebut diakibatkan karena selain adanya penurunan tekanan sepanjang pipa, juga terjadi karena adanya perpindahan panas dari gas ke lingkungan karena suhu tanah dimana pipa

dipendam lebih rendah dibandingkan suhu gas dan akibatnya suhu gas akan menyesuaikan dengan suhu tanah. Berdasarkan profil pembentukan kondensat, kondensasi gas bumi dalam pipa mulai terjadi pada jarak 2,5 km.

Kondensat yang dihasilkan dari lapangan minyak dan gas bumi bersifat tidak stabil (mudah menguap) karena masih mengandung sebagian kecil senyawa hidrokarbon ringan seperti metana (CH_4), etana (C_2H_6), propana (C_3H_8), dan butana (C_4H_{10}). Sifatnya yang tidak stabil inilah mengakibatkan kondensat tidak dapat secara langsung dimanfaatkan secara komersial. Kondensat dapat dihasilkan baik dari hasil produksi secara langsung sumur minyak dan gas bumi maupun dari hasil kondensasi gas bumi di sepanjang pipa yang dilalui. Hal ini tergantung dari sifat-sifat dan komposisi gas bumi serta karakteristik *reservoir* seperti tekanan dan temperatur. *Reservoir* merupakan suatu tempat terakumulasi atau terkumpulnya fluida hidrokarbon, yang terdiri dari minyak, gas, dan air. Seperti diketahui bahwa fraksi berat dalam gas bumi cenderung untuk mengembun atau terkondensasi pada tekanan yang lebih tinggi dan temperatur yang lebih rendah.

Dikutip dari kompasiana.com bahwa pada awalnya kondensat dibuang dengan percuma, karena kondensat harus dibuang dari kilang. Hal ini dikarenakan apabila kondensat tidak dibuang akan menyebabkan kilang macet beroperasi dan biaya untuk mengaktifkan kilang membutuhkan dana yang besar. Mulai tahun 2000-an banyak perusahaan menyadari kondensat mempunyai nilai ekonomis yang menjanjikan untuk dijual dan digunakan sebagai bahan pelarut atau pelengkap thinner dan cat (<http://www.kompasiana.com>).

Total produksi kondensat Indonesia pada Tahun 2011 rata-rata mencapai 107.810 barrel per hari. Diperkirakan produksi kondensat akan meningkat seiring penemuan cadangan-cadangan gas baru di beberapa wilayah Indonesia. Dalam rangka diversifikasi energi dan meningkatkan nilai tambah kondensat, kondensat diarahkan pada pengembangan bahan bakar alternatif untuk bahan bakar rumah tangga, industri dan kendaraan bermotor namun dengan pemrosesan lebih lanjut untuk mengkonversi kondensat menjadi bensin (<http://www.litbang.esdm.go.id/>).

Pemerintah juga bersepakat bahwa produk kondensat yang dihasilkan dalam negeri akan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan kondensat dalam

negeri, khususnya untuk bahan baku industri petrokimia. Kondensat merupakan bahan baku naphtha yang merupakan bahan baku petrokimia. Hal ini disepakati dalam pertemuan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Direktorat Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Kimia Dasar Kemenperin, Direktorat Impor Kementerian Perdagangan, serta beberapa badan usaha terkait. Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka sinkronisasi produksi dan kebutuhan kondensat yang diproduksi dalam negeri serta penyaluran kondensat untuk ekspor (<http://industri.bisnis.com>).

2.1.5 Dasar hukum terkait Penjualan Gas Kondensat Dalam Negeri

Gas Kondensat merupakan salah satu hasil sampingan gas bumi di suatu lapangan pengeboran. Kegiatan pengeboran minyak dan gas bumi tidak hanya menghasilkan minyak dan gas bumi saja tetapi juga menghasilkan senyawa ikutan lainnya, termasuk fraksi ringan dari minyak mentah atau fraksi berat dari gas bumi yang biasa disebut kondensat.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam Pasal 4A ayat (2) huruf a disebutkan bahwa barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya termasuk ke dalam golongan jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Selanjutnya dalam memori penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPN dijelaskan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi:

- a. minyak tanah (*crude oil*);
- b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;
- c. panas bumi;
- d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomite, felspar (*feldspar*), garam, batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat

(*phosphat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosit, zeolit, basal dan trakkit;

- e. batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
- f. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 144 tahun 2000 Tentang Jenis Barang yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur termasuk kelompok barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, diambil langsung dari sumbernya. Termasuk dalam jenis barang pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya adalah gas bumi. Menurut penjelasan PP 144 tahun 2000, tidak termasuk dalam pengertian gas bumi adalah gas yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat seperti elpiji.

2.1.6 Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, dimaksud dengan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Tujuan pemeriksaan dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
Dikutip dari web resmi ortax, dijelaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan WP dilakukan dengan menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban

perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari WP.

2. Pemeriksaan untuk tujuan lain.

Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak pada umumnya dilaksanakan berdasarkan tempat pemeriksaan tersebut dilaksanakan, menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor ditjen pajak. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama paling lama 4 bulan, dihitung sejak tanggal WP memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada WP, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh ditjen pajak. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada WP sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada WP.

2.1.7 Sengketa Perpajakan

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Pengadilan Pajak) sengketa pajak dijabarkan sebagai berikut:

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan

banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang penagihan pajak dengan surat paksa”

Dari definisi sengketa pajak di atas, sengketa pajak dalam proses banding atau sering disebut sengketa banding adalah sengketa timbul akibat adanya perbedaan sudut pandang antara WP dengan fiskus terkait peraturan yang berlaku, mengenai keputusan fiskus yang tidak disetujui oleh WP. Sengketa dimulai sejak keluarnya keputusan pejabat yang berwenang (ditjen pajak) dan keputusan tersebut dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Dengan demikian, sengketa yang timbul sebelum keluarnya keputusan ditjen pajak dimaksud, seperti perselisihan yang sering terjadi dalam pemeriksaan pajak, tidak dianggap sebagai sengketa pajak (Lisnawati, 2009).

Sengketa pajak bisa menyangkut masalah formal maupun material, namun kebanyakan WP menyangka sengketa banding hanya menyangkut sengketa material, sehingga seringkali tidak disadari bahwa sengketa mungkin sudah berawal saat fiskus mulai melaksanakan pemeriksaan terhadap WP yang bersangkutan (Rasfina, 2012 dalam Katalog dalam Terbitan, Studi Kasus Banding Pengadilan Pajak, 2004).

Sengketa banding dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sengketa Formal

Sengketa formal timbul apabila WP atau fiskus atau keduanya tidak mematuhi prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang (UU) perpajakan, khususnya UU KUP dan UU Pengadilan Pajak. Bagi fiskus, UU KUP telah menetapkan dan prosedur tata cara pemeriksaan pajak, penerbitan ketetapan pajak, sampai penerbitan keputusan keberatan. Apabila fiskus melanggar ketentuan tersebut, maka pelanggaran itulah yang menimbulkan sengketa formal dari pihak fiskus. Contohnya, fiskus menerbitkan SKP atau Surat Keputusan Keberatan setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.

2. Sengketa Material

Sengketa material atau secara lazim disebut materi sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan jumlah pajak yang terutang atau terdapat perbedaan jumlah pajak yang lebih dibayar (dalam kasus restitusi) menurut perhitungan fiskus yang tercantum pada ketetapan pajak dengan jumlah menurut perhitungan WP. Perbedaan tersebut bisa timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai dasar hukum yang seharusnya digunakan, persepsi atas ketentuan peraturan pajak, perselisihan atas suatu transaksi tertentu, dan lain sebagainya. Semua perbedaan tersebut dapat mengakibatkan jumlah pajak yang ditetapkan oleh fiskus menjadi berbeda dibandingkan dengan jumlah pajak menurut perhitungan WP. Perbedaan jumlah pajak menurut fiskus dengan WP itulah yang merupakan sengketa material.

Dikutip dari beritasatu.com bahwa Ketua Pengadilan Pajak, I Gusti Ngurah Mayun Winangun mengatakan banyaknya sengketa pajak yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

1. Pertama, perbedaan penafsiran atas ketentuan mengenai jumlah pajak yang disetor ke negara.
2. Kedua, terbatasnya kemampuan tenaga pajak.
3. Ketiga, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak antara wajib pajak dan tenaga pajak.

Berdasarkan artikel yang bersumber dari Media Indonesia, Myron S Scholes dan Mark A Wolfson (1992) menerangkan sebab timbulnya sengketa,

'The inherent ambiguity in the tax law give rise to numerous dispute between taxpayers and the taxing authority, since the these parties have opposing interests regarding the assessment of tax liabilities'.

Sebab-sebab timbulnya sengketa pajak sebagai berikut:

1. Adanya keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan WP, menyangkut masalah formal-administratif, serta validitas bukti-bukti perhitungan pajaknya;

2. Adanya pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal;
3. Adanya perbedaan interpretasi (*grey area*) dan *law loophole*; dan/atau
4. Adanya *vested interest* (yang memengaruhi disiplin dalam pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan).

(Nightingale, 2000) mengatakan perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak atas penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan biasanya menimbulkan perbedaan hasil perhitungan besarnya pajak yang terutang atau pelaksanaan penagihan yang dianggap WP tidak benar, tidak memenuhi prosedur, sehingga WP merasa keberatan atas ketetapan pajak yang dibuat oleh fiskus. Inilah awal pertama terjadinya sengketa pajak. Ketika perselisihan timbul, sistem pajak yang baik harus memiliki mekanisme untuk menyelesaikan sengketa tersebut, sambil memastikan bahwa hak-hak wajib pajak dilindungi dan bahwa kewajiban kantor pajak untuk mengumpulkan pajak tidak digerogeti (Johannes, 2014 dalam Saptono, 2015).

2.1.8 Penyelesaian Sengketa Perpajakan

Sengketa pajak dapat ditempuh melalui badan peradilan pajak di tiap negara sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Rasfina (2012) menyebutkan beberapa ketentuan peradilan pajak, diantaranya: Pertama, badan peradilan yang menyelesaikan sengketa pajak haruslah pihak yang independen. Independen yang berarti dapat berdiri sendiri dan tidak memihak di salah satu pihak, serta sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan yang bersengketa dalam perselisihan pajak yang bersangkutan.

Kedua, badan peradilan murni berada pada tingkat selanjutnya setelah upaya administrasi dilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa. Peradilan murni adalah peradilan yang sepenuhnya memenuhi unsur-unsur peradilan administrasi dan memiliki adanya hubungan segitiga antara pihak atau badan atau pejabat yang mengadili, yaitu wajib pajak, fiskus, dan pengadilan pajak dalam hal ini hakim yang mengadili.

Ketiga, badan peradilan dapat memeriksa dan memutus sengketa apabila upaya administrasi tidak dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sengketa. Badan peradilan yang mengadili sengketa merupakan badan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dan mempunyai tingkatan sama dengan suatu undang-undang sehingga diberi wewenang untuk mengadili perselisihan administrasi.

Sengketa pajak dapat diselesaikan melalui upaya administratif atau melalui prosedur keberatan ke petugas yang berwenang sebagai peradilan semu maupun melalui upaya hukum atau mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sebagai peradilan murni.

1. Upaya Administratif

Menurut hukum positif, upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata yang tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara (Subki dan Djumadi, 2007).

Unsur-unsur dari upaya administratif tersebut, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ada suatu perselisihan yang diajukan oleh seseorang atau badan hukum perdata, sebagai akibat dikeluarkannya suatu tertulis atau karena tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan sedangkan hal tersebut merupakan wewenang badan/pejabat administrasi tersebut.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dilakukan di lingkungan pemerintah sendiri, baik melalui prosedur keberatan maupun melalui banding administratif.
- c. Adanya hukum, terutama di lingkungan Hukum Administrasi Negara.
- d. Minimal dua pihak dan salah satu piha adalah badan/pejabat administrasi.
- e. Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechtsptoepassing*) *in concreto* untuk menjamin ditaatinya hukum material.

2. Upaya Hukum

Upaya hukum adalah langkah berikutnya melalui badan peradilan pajak jika WP belum merasa puas dari adanya penolakan pada tahap administratif. Upaya hukum yang dimaksud yaitu melalui proses banding, maupun Peninjauan Kembali (PK).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa dimulai sejak keluarnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari pejabat yang berwenang yang dirasa merugikan WP. Dikatakan merugikan karena SKP berisi mengenai koreksi fiskal dan seringkali menyebabkan pajak yang terutang menurut fiskus menjadi lebih besar dibandingkan perhitungan dan pelaporan WP, dan atas putusan tersebut dapat diajukan banding ataupun gugatan ke pengadilan pajak jika WP tidak setuju dengan hasil putusan yang diterima. Sebelum ke tahap banding, tentunya WP tetap harus melakukan pengajuan keberatan terlebih dahulu.

2.1.9 Keberatan

Banyak situasi dimana WP terkadang memilih untuk melakukan proses keberatan, salah satunya karena WP merasa di posisi yang dirugikan atau tidak adil. Jadi, keberatan merupakan suatu proses yang masih memerlukan klarifikasi mengenai hal yang menjadi pokok sengketa antara WP dan ditjen pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
3. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak.
4. WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

5. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan WP (*force majeure*); dan
6. Surat keberatan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan WP, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

WP yang akan melakukan keberatan, dapat meminta penjelasan tambahan kepada fiskus, dan fiskus diwajibkan memberikan penjelasan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan atau pemungutan pajak. WP yang mengajukan keberatan dan telah menerima putusan bahwa keberatan telah diterima seluruhnya, maka sengketa hanya sampai di tahap keberatan. Namun, jika putusan tersebut menyatakan diterima sebagian ataupun ditolak, sangat mungkin terjadi WP mengajukan upaya hingga ke tahap banding.

2.1.10 Banding

Sesuai dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa:

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan. Dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 bahwa WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh ditjen pajak. Selanjutnya dalam ayat (2) pada pasal yang sama disebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara”.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 35 dan 36 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan WP dalam pengajuan banding, diantaranya:

1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.
4. Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding.
5. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding.
6. Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding.
7. Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35; dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).

Hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam banding seperti yang diuraikan Komariah, Rukiah dan Ali Purwito (2006) dalam Rasfina (2012) adalah sebagai berikut:

1. Banding merupakan suatu proses upaya hukum untuk mencari keadilan dalam kebenaran yang difasilitasi oleh undang-undang dan suatu cara yang dapat ditempuh oleh para WP yang tidak setuju atas keputusan yang dikeluarkan pejabat di bidang perpajakan.
2. Adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh WP dan diperkenankan/diberikan oleh hukum dan terletak dalam koridor ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upaya banding harus memenuhi norma-norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (baik formal maupun material).

4. Upaya banding merupakan upaya hukum pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa perpajakan, namun tidak tertutup kemungkinan apabila WP tidak setuju atas putusan majelis hakim pengadilan pajak. Terdapat upaya hukum untuk mengajukan peninjauan kembali. Permohonan tersebut harus disertai novum alasan-alasan yang bukan merupakan alasan yang telah disampaikan terdahulu di pengadilan pajak.


2.2 Kerangka Pemikiran

Indonesia menganut asas *self assesment system*, dimana WP diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Permasalahan yang seringkali timbul adalah tingkat pengetahuan dan cara pandang yang berbeda antara WP dengan fiskus mengenai implementasi peraturan terkait. Hal inilah yang biasanya memicu terjadinya sengketa pajak.

Penelitian ini menganalisis mengenai sengketa di Pengadilan Pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri (studi kasus PT. XYZ). Sengketa yang terjadi diakibatkan karena perbedaan penafsiran mengenai peraturan perpajakan terkait penjualan gas tersebut. Upaya penyelesaian sengketa dilakukan hingga ke tahap banding dengan terlebih dahulu mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit dan merupakan hasil dari proses pemeriksaan pajak oleh fiskus.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara proses banding dengan pemeriksaan. Peneliti membuat kerangka pemikiran dengan menghubungkan permasalahan di atas dengan konsep-konsep terkait seperti pada gambar 2.2 di bawah ini.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penjelasan secara teknis mengenai metode-metode yang digunakan dalam suatu penelitian (Muhadjir dan Noeng, 1990). Metode yang dipilih harus sesuai dengan prosedur dan teknik yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan suatu masalah secara tertulis maupun lisan atas objek penelitian. Lebih rinci penelitian ini berfokus pada terjadinya sengketa pajak di Pengadilan Pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri hingga penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut Margono (2005) penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sonhaji (1996) menjelaskan ciri-ciri penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka.
2. Data penelitian diambil dari data alami (*natural setting*).
3. Data yang dikumpulkan meliputi data deskriptif dan reflektif.
4. Lebih mementingkan proses daripada hasil.
5. Sangat mementingkan makna (*meaning*).
6. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subyek yang memiliki informasi yang paling representatif.
7. Analisis data dilakukan pada saat setelah pengumpulan data.
8. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informan.

Penelitian kualitatif mengenal adanya teori yang disusun dari data yang dibedakan atas dua macam teori, yaitu teori substantif dan teori formal (Lexy J. Moleong, 1989 dan Mubyarto, et al, 1984). Teori substantif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau empiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi, psikologi dan lain sebagainya. Contoh: perawatan pasien, hubungan ras, pendidikan profesional, kenakalan, atau

organisasi peneliti. Di sisi lain, teori formal adalah teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, psikologi dan sebagainya. Contoh: perilaku agresif, organisasi formal, sosialisasi, autoritas dan kekuasaan, sistem penghargaan, atau mobilitas social.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan serta mengungkapkan data dan informasi yang berkaitan dengan topik yang menjadi pembahasan. Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis pelajari hingga akhirnya memperoleh informasi dan dapat menarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang akurat. Dijelaskan menurut Moh.Nazir (2005) bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjawab seluruh pertanyaan yang diamati, maka kualitatif deskriptif memiliki tujuan yang searah dengan rumusan masalah. Menurut Sugiyono (2009) bahwa penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus. Penelitian ini berfokus pada satu objek, kemudian dipelajari sebagai suatu kasus. Menurut Wibowo (1984) menjelaskan bahwa:

“Studi kasus adalah suatu teknik untuk mempelajari keadaan dan perkembangan seseorang secara mendalam dengan tujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik”.

Dapat disimpulkan bahwa studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara terperinci terhadap fenomena tertentu yang bertujuan untuk melakukan tinjauan ulang atas suatu kasus dengan menggunakan data pendukung untuk menjelaskan fenomena tersebut.

3.2 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2009) pengertian objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah sengketa pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri PT. XYZ di Pengadilan Pajak hingga keluarnya putusan pengadilan atas sengketa tersebut dari Pengadilan Pajak.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa anggapan atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain (Hasan, 2002). Sumber data digunakan untuk melakukan pengumpulan data sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Data yang diperoleh peneliti yaitu berasal dari data primer dan sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang biasanya diperoleh dengan cara observasi dan wawancara. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2009). Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari sumber yang telah tersedia ataupun sudah ada sebelum penelitian dilakukan. Menurut Azwar (2005) yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam menyusun laporan tugas akhir ini, diantaranya:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian (Nazir, 2005). Salah satu penelitian lapangan dalam menemukan pokok permasalahan yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji dan memahami sumber-sumber data yang ada pada beberapa buku yang terkait dalam penelitian (Nazir, 2005). Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan (Mardalis, 1995)

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses dimana data yang telah ada disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah lagi untuk dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dengan interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan (Moleong, 2004).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif, dimana penulis menggambarkan beberapa kondisi pada suatu kejadian serta melengkapi hasilnya dari data-data yang telah terkumpul untuk menganalisis terjadinya sengketa pajak di Pengadilan Pajak atas penjualan gas kondensat dalam negeri dan bagaimana penyelesaian atas sengketa pajak tersebut.

Tahap-tahap yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data dan informasi diuraikan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dimulai dengan mencari topik terkait dari berbagai sumber, seperti artikel, buku pengetahuan, peraturan perpajakan, serta jurnal-jurnal ilmiah sebagai dasar pemilahan klarifikasi data.
2. Selain itu, pengolahan lebih mendalam dilakukan peneliti melalui teknik wawancara dengan informan untuk mendapatkan tambahan data atau temuan lainnya yang memperkuat penyusunan data.
3. Peneliti juga melakukan analisis terhadap data dan informasi yang telah terkumpul, untuk menjawab semua permasalahan dalam penelitian.

3.5 Pengujian Keabsahan Data

Alwasilah dalam Bachri (2010) menjelaskan bahwa tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan, pengecekan teman sejawat (Moleong, 2004). Triangulasi digunakan peneliti untuk mengecek keakuran data yang diperoleh dengan membandingkan data-data sebelumnya dan mengkaji beberapa informasi yang diperoleh melalui wawancara dan beberapa kajian pustaka.